



BUPATI MESUJI

Mesuji, 20 Mei 2020

Kepada Yth,

1. Kepala Sekolah PAUD/TK/RA;
2. Kepala SD/MI;
3. Kepala SMP/MTs
4. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Se-Kabupaten Mesuji
di_

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/2148/IV.03/DPK/MSJ/2020

TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 420/1614/V.01/ 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Penilaian Akhir Semester pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal 2 s.d. 13 Juni 2020 Penilaian Akhir Semester Tahun Pelajaran 2019/2020, yaitu tidak dilaksanakan dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik, penilaian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya (jadwal diatur oleh sekolah dan MKKS masing-masing);
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang TK/SD/SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 yaitu :
 - a. Tanggal 15 s.d. 27 Juni 2020 Pendaftaran PPDB secara daring dan luring;
 - b. Tanggal 29 Juni s.d 4 Juli 2020 Pengumpulan Berkas Calon Peserta Didik Baru oleh Panitia;
 - c. Tanggal 4 s.d 9 Juli 2020 Pelaksanaan Verifikasi Berkas Calon Peserta Didik Baru;
 - d. Tanggal 10 Juli 2020 Pengumuman Hasil PPDB;
 - e. Selama pelaksanaan PPDB, siswa libur sekolah (siswa tidak melakukan proses belajar melalui daring);

3. Tanggal 19 Juni 2020 pembagian rapor akhir semester (pembagian rapor dilakukan secara daring, sekolah mengirimkan hasil evaluasi siswa melalui surat elektronik dan/atau whatsapp);
4. Tanggal 22 Juni s.d. 12 Juli 2020 libur akhir semester (siswa tidak melakukan proses belajar melalui daring);
5. Ketentuan dimulainya masuk sekolah atau pelaksanaan belajar dengan daring berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan situasi perkembangan covid 19 di Provinsi Lampung atau mengikuti ketentuan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

